



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2813 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL TENTANG OPTIMALISASI  
KURIKULUM NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA  
PROGRAM STUDI PPKN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Seminar Nasional Tentang Optimalisasi Kurikulum Nasional dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1059/UN17.5/TU/2021, tanggal 3 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia dan Narasumber Seminar Nasional Tentang Optimalisasi Kurikulum Nasional dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL TENTANG OPTIMALISASI KURIKULUM NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA PROGRAM STUDI PPKN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

- KESATU : Panitia dan Narasumber Seminar Nasional Tentang Optimalisasi Kurikulum Nasional dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Narasumber diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2813 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG  
 PANITIA DAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL  
 TENTANG OPTIMALISASI KURIKULUM NASIONAL  
 DALAM MEWUJUDKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA  
 PROGRAM STUDI PPKN FAKULTAS KEGURUAN DAN  
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Pengarah	Prof. Dr. H.Masjaya, M.Si	IV/e	Poin Remun
2	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
3.	Ketua	Dr. Edi Rachmad., M.Pd	IV/b	Poin Remun
4.	Sekretaris	Dra. Hj. Wingkolatin., M.Si	IV/b	Poin Remun
5.	Divisi Acara	1. Prof. Dr. A. Hardoko M.Si 2. Dr. Hj. Suryaningsi., S.Pd., M.H 3. Rosalina, S.Pd 4. Vivin Nur Kholivah 5. Nurdin	IV/d III/d Non PNS - -	Poin Remun Poin Remun Rp. 300.000,- per Kegiatan - -
6.	Divisi Kestari	1. Dra. Hj. Marwiah J. M. Pd 2. Yulianti S.Hut 3. Dr. Jawatir Pardosi, M.Si 4. Dr. Asnar, M.Si 5. Idawati, S.Pd 6. Raihan 7. Marina Lia Adela	IV/b III/c IV/b IV/b Non PNS - -	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Rp. 300.000,- per Kegiatan - -
7.	Divisi Dokumentasi	1. Dr. Warman, M.Si 2. Atika Yuliana Ichsani	IV/b -	Poin Remun -
8.	Divisi Perlengkapan	1. Prof. Dr. H. Moh. Bahzar., M.Si 2. Novita Majid, S.Pd., M.Pd 3. Endang Herliah S.Pd., M.Pd	IV/b Non PNS Non PNS	Poin Remun Rp. 300.000,- per Kegiatan -

NO	JABATAN	KETERANGAN	HONORARIUM
1.	Narasumber	1. Nama : Dr. Ir. Hetifah Sjarifudian, MPP NIP : - Golongan : - Pekerjaan : Anggota DPR-RI Komisi X Unit Kerja : Komisi X DPR RI Tema : Pentingnya Penguatan Pendidikan Karakter Guna Mewujudkan Nilai-Nilai Pada Profil Pelajar Pancasila	Rp. 800.000,- per Jam
		2. Nama : Prof. Dr. Cecep Darmawan , S.Pd S.Ip., S.H, M.H, M.Si NIP : 19690929 199402 1 001 Golongan : Pembina Utama Madya – IV/d Pekerjaan : Guru Besar Ilmu Politik Unit Kerja : Universitas Pendidikan Indonesia Tema : Penyesuaian Kurikulum Nasional Terhadap Metode dan Media Pembelajaran Yang Tepat Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.	Rp. 800.000,- per Jam
2.	Moderator	Nama : Zul Armin Saputra S.Pd NIP : - Golongan : Non PNS Pekerjaan : Staf Jurusan Pendidikan IPS Unit Kerja : Jurusan Pendidikan IPS	Rp. 400.000,- per Kegiatan

Ditetapkan di Samarinda



PEKRO Dr. M. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024